



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN LKIP 2025



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TASIKMALAYA**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karuniaNya akhirnya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025. Adapun penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun anggaran 2025, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya

Kami telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyusunan laporan capaian kinerja ini, sehingga kami berharap laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi kinerja organisasi secara keseluruhan. Namun kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kami mengharapkan kritik dan saran dalam penyempurnaan laporan di masa mendatang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian laporan ini, mudah-mudahan laporan ini bermanfaat bagi kita semua.

Tasikmalaya, Februari 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya



Drs. TATANG KUSNANDAR, MM

NIP. 19670524 199303 1 005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR DIAGRAM	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
A. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	I-2
B. Struktur Organisasi	I-3
C. Aspek Kepegawaian Sarana dan Prasarana	I-6
D. Isu Aktual	I-16
E. Sistematika Penyusunan	I-17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II-1
A. Rencana Strategis	II-1
B. Penetapan Kinerja	II-2
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	III-1
A. Capaian Kinerja Organisasi	III-1
B. Realisasi Anggaran	III-9
BAB IV PENUTUP	IV-1
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

1.1	Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025.....	I-7
1.2	Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2025.....	I-8
1.3	Sarana dan Prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tasikmalaya Tahun 2025.....	I-11
2.1	Tujuan dan Sasaran.....	II-1
2.2	Program dan Kinerja Tahun 2025.....	II-3
3.1	Indikator Kinerja Utama (IKU).....	III-1
3.2	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun Pelaporan.....	III-3
3.3	Capaian Sasaran Strategis Terhadap Target pada Perjanjian Kinerja dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029.....	III-3
3.4	Capaian Sasaran Strategis Terhadap Target pada Perjanjian Kinerja dan Renstra Kemendagri Tahun 2025-2029.....	III-4
3.5	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025.....	III-9
3.6	Keselarasan Sasaran Strategis dan Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.....	III-13
4.1	Skala Pengukuran Kinerja.....	IV-1



DAFTAR GAMBAR

1.1 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya.....	I-5
1.2 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025.....	I-7
2.1 Penetapan Kinerja	II-2
3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama	III-2



DAFTAR DIAGRAM

3.1 Nilai Reformasi Birokrasi.....	III-4
3.2 Persentase rata - rata kepemilikan dokumen kependudukan .	III-5
3.3 Jumlah validasi data kependudukan.....	III-6

BAB I PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan terselenggaranya pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) pertanggungjawaban (*accountability*) menjadi syarat mutlak munculnya kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan aktivitas organisasi, dimana hal tersebut juga tertuang dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pasal 3 menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan negara adalah Akuntabilitas.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya sebagai organisasi publik menyadari sepenuhnya akan kondisi di atas. Agar kerangka kegiatan pembangunan dapat terarah, terpadu dan menyeluruh dan berlangsung secara berkesinambungan maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten telah mengembangkan mekanisme pertanggungjawaban publik dengan menyusun Laporan Kinerja. Laporan Kinerja yang disusun merupakan pertanggungjawaban tahunan atas Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029.

Laporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disepakati dengan Kepala Daerah.

Penyusunan laporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

berpedoman pada peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Proses penyusunan LKIP dilakukan setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja yang telah dicapai dalam 1 (satu) tahun.

Tujuan dari pelaporan kinerja ini adalah sebagai media Informasi atas capaian Kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2025 dan upaya perbaikan untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah di masa yang akan datang.

A. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sedangkan Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten tasikmalaya ditetapkan melalui Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

1. Kedudukan

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas pembantuan.

3. Fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

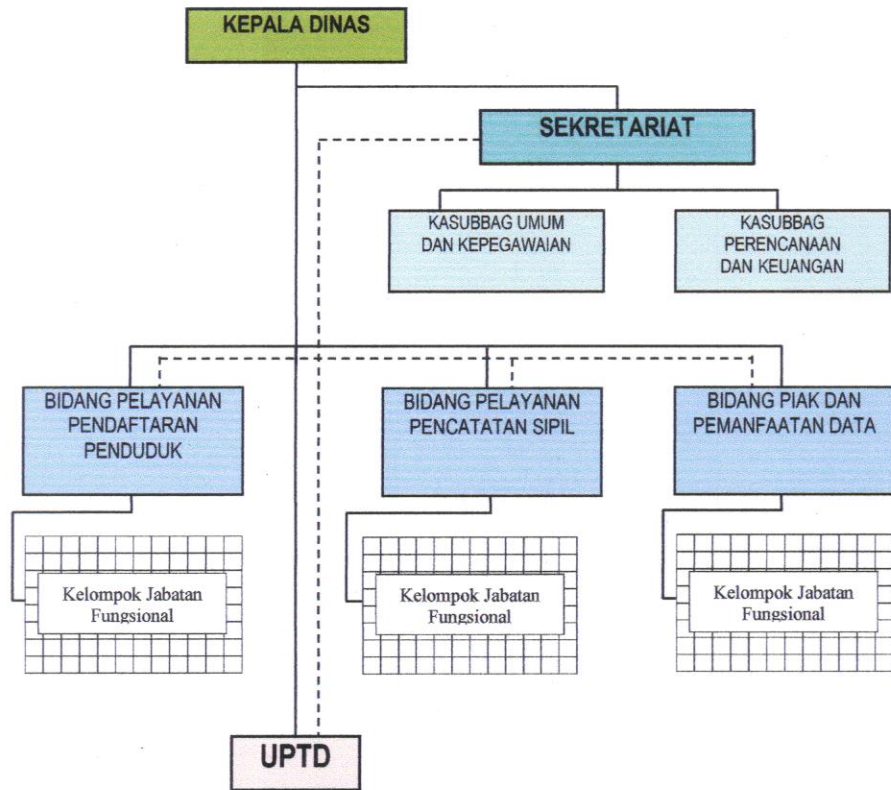
B. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah pasal 54 ayat (1) sebagai berikut :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri atas:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri atas:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, terdiri atas:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Gambar 1.1

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TASIKMALAYA



Sumber :
Lampiran XIII : Peraturan Bupati Tasikmalaya
Nomor : 119 Tahun 2021
Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

C. Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya merupakan lembaga pelayanan publik bidang kependudukan yang dalam proses pembentukan organisasi dan operasionalisasinya bersumber pada kekuatan hukum mulai dari Undang-undang sampai kepada Peraturan Bupati. Hal ini merupakan sumber daya hukum yang berfungsi sebagai legitimasi institusi dalam membangun sistem pelayanan di bidang administrasi kependudukan.

Aspek kepegawaian dalam bentuk struktur organisasi merupakan hal kekuatan berikutnya yang berfungsi sebagai tata kelola pelayanan yang berorientasi kepada karakteristik dan mekanisme pelayanan bidang kependudukan, sementara perangkat dan sistem pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi (IT) berupa Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) merupakan sumber daya Teknologi yang berfungsi dalam meningkatkan efektivitas pelayanan dan validitas data hasil layanan.

Dari sejumlah sumber daya yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, maka yang paling utama adalah Sumber Daya Manusia sebagai Aparatur pelayanan, yang terdiri dari 40 Orang Selain pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPK) Untuk selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut:

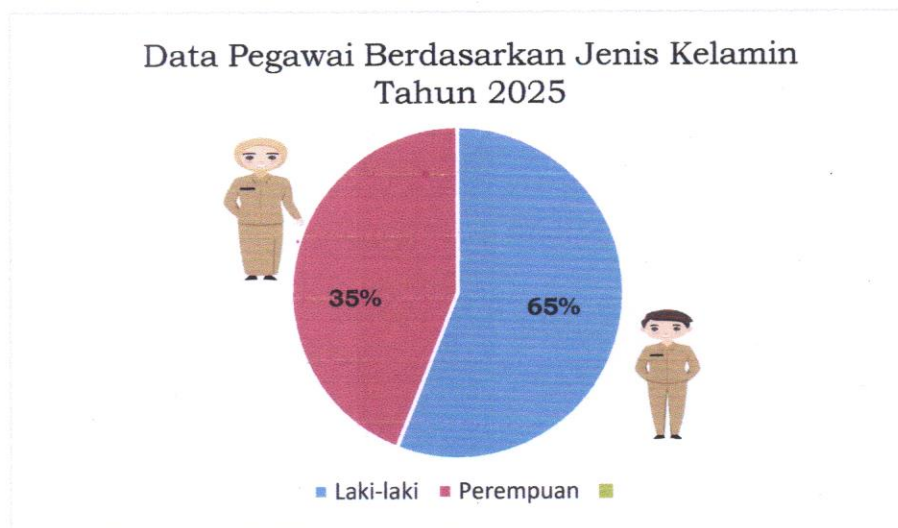
Tabel 1.1
Rekapitulasi Pegawai
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

No	Status Kepegawaian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	20	14	34
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)	4	2	6
3	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu (PW)	43	20	63
Jumlah Total		67	36	103

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Disdukcapil Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

Berdasarkan jenis kelamin, persentase pegawai didominasi oleh laki-laki sebanyak 67 orang atau 65% sedangkan perempuan sebanyak 36 orang atau 35%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari gambar berikut ini :

Gambar 1.2



Tabel 1.2
Rekapitulasi Pegawai
Berdasarkan Jabatan Tahun 2025

No	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	0	1	1
2	Jabatan Administrator	3	1	4
3	Jabatan Pengawas	0	1	1
4	Jabatan Fungsional Tertentu			
	- Administrator Database Ahli Muda	2	0	2
	- Administrator Database Ahli Pertama	2	1	3
	- Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terampil	2	4	6
	- Perencana Ahli Pertama	1	0	1
5	Jabatan Fungsional Umum			
	- Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur	1	0	1
	- Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas	1	0	1
	- Pengadministrasi Umum	0	1	1
	- Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	0	1	1
	- Pengelola Kendaraan dan Perjalanan Dinas	0	1	1
	- Pengelola Barang Milik Negara	1	0	1
	- Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	0	1
	- Pengelola Bahan Perencanaan	0	1	1
	- Pengolah Data Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	0	1	1
	- Bendahara	0	1	1
	- Pengawas Kependudukan	1	0	1
	- Pengadministrasi Kependudukan	1	0	1
	- Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2	1	3
	- Pengelola Mutasi Penduduk	1	0	1
	- Pengadministrasi Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan, Pengangkatan dan Pengesahan Anak	1	0	1

No	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	- Penyusun Analisis Dampak Kependudukan	1	0	1
	- Penyusun Program Kreativitas dan Inovasi	1	0	1
	- Pengelola Informasi Kerjasama	0	1	1
	- Operator Layanan Operasional	23	3	26
	- Pengelola Layanan Operasional	1	0	1
	- Penata Layanan Operasional	21	17	38
Jumlah Total		67	36	103

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Disdukcapil Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

Berdasarkan tingkat pangkat/golongan ruang, persentase pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 terdiri dari :

- Golongan VII sebanyak 5 orang atau 13%
- Golongan IX sebanyak 1 orang atau 3%
- Golongan II/d sebanyak 10 orang atau 26%
- Golongan III/a sebanyak 1 orang atau 3%
- Golongan III/b sebanyak 8 orang atau 21%
- Golongan III/c sebanyak 5 orang atau 13%
- Golongan III/d sebanyak 5 orang atau 13%
- Golongan IV/a sebanyak 2 orang atau 5%
- Golongan IV/b sebanyak 1 orang atau 3%
- Golongan IV/c sebanyak 1 orang atau 3%

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya didukung oleh sarana dan prasarana mobilitas dan operasional kantor yang secara umum dapat diklasifikasikan dalam kategori

tanah, gedung dan bangunan, jaringan dan irigasi serta peralatan dan mesin.

Hasil inventarisasi aset per Desember 2025 pada Dinas Kependudukan Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.3.
Sarana dan Prasarana Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kab. Tasikmalaya
Tahun 2025

No	Nama Barang/Sarana/ Prasarana	Kategori (Sarana/ Prasarana)	Jumlah	Satuan	Kondisi (Baik/RR/RB)*	Tahun Perolehan	Lokasi Penempatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Micro Bus	Sarana	1	Unit	Baik	2016	Bidang Dafduk	
2	Mini Bus	Sarana	4	Unit	Baik	2005-2015	Sekretaris dan Para Kabid	
3	Sepeda Motor	Sarana	2	Unit	Rusak Berat	1995-1996	Gudang	
			14	Unit	Baik	2011-2021	Sekretariat dan Ops Bidang	
4	Mesin Ketik Manual Portable	Sarana	1	Unit	Rusak Berat	2011	Gudang	
5	Lemari Besi/Metal	Sarana	11	Unit	Baik	2011-2012	Sekretariat dan Bidang	
6	Lemari Kayu	Sarana	3	Unit	Baik	2011	Bidang Capil	
7	Rak Besi	Sarana	6	Unit	Baik	2024	Sekretariat dan Bidang Capil	
8	Filing Cabinet Besi	Sarana	14	Unit	Baik	2012-2019	Sekretariat dan Bidang	

No	Nama Barang/Sarana/Prasarana	Kategori (Sarana/Prasarana)	Jumlah	Satuan	Kondisi (Baik/RR/RB)*	Tahun Perolehan	Lokasi Penempatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	Sarana	1	Unit	Baik	2013	Sekretariat	
10	Lemari Kaca	Sarana	3	Unit	Baik	2014	Sekretariat dan Bidang Capil	
11	Alat Penghancur Kertas	Sarana	2	Unit	Baik	2013	Ruang Pelayanan dan Bidang Datduk	
			2	Unit	Rusak Berat	2013	Gudang	
12	Mesin Absensi	Sarana	1	Unit	Rusak	2013	Gudang	
			1	Unit	Baik	2019	Lobby	
13	Alat Pemotong Kertas	Sarana	1	Unit	Baik	2019	Gudang	
14	LCD Projector/Infocus	Sarana	1	Unit	Baik	2021	Gudang	
15	Meja Kerja Kayu	Sarana	23	Unit	Baik	2014-2021	Sekretariat, Bidang dan ADM	
16	Kursi Besi/Metal	Sarana	8	Unit	Baik	2013	Ruang Pelayanan dan ADM	
17	Meja Rapat	Sarana	2	Unit	Baik	2014	Ruang Aula dan Ruang Rapat	
18	Meja 1/2 Biro	Sarana	26	Unit	Baik	2024	Sekretariat, Bidang dan ADM	

No	Nama Barang/Sarana/Prasarana	Kategori (Sarana/Prasarana)	Jumlah	Satuan	Kondisi (Baik/RR/RB)*	Tahun Perolehan	Lokasi Penempatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
19	Kursi Tamu	Sarana	4	Unit	Baik	2013-2014	Ruang Kabid Capil	
20	Kursi Putar	Sarana	4	Unit	Baik	2013	Sekretariat dan Bidang	
			2	Unit	Rusak Berat	2013	Sekretariat dan Bidang	
21	Bangku Tunggu	Sarana	11	Unit	Baik	2015-2016	Ruang Pelayanan dan Bidang Capil	
22	A.C	Sarana	19	Unit	Baik	2012-2024	Sekretariat, Bidang dan Ruang Pelayanan	
			4	Unit	Rusak	2014-2016	Gudang	
			2	Unit	Rusak Berat	2012	Gudang	
23	Televisi	Sarana	4	Unit	Baik	2012-2021	Ruang Pelayanan, Ruang Rapat dan Pos Satpam	
			2	Unit	Rusak Berat	2012-2014	Gudang	
24	P.C Unit	Sarana	32	Unit	Baik	2011-2024	Sekretariat, Bidang, Ruang Pelayanan dan ADM	
			25	Unit	Rusak Berat	2011-2019	Gudang	

No	Nama Barang/Sarana/Prasarana	Kategori (Sarana/Prasarana)	Jumlah	Satuan	Kondisi (Baik/RR/RB)*	Tahun Perolehan	Lokasi Penempatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
25	Laptop	Sarana	19	Unit	Baik	2013-2024	Sekretariat dan Bidang	
			9	Unit	Rusak	2011-2017	Gudang	
26	Note Book	Sarana	3	Unit	Rusak	2007-2010	Gudang	
			2	Unit	Baik	2019	Sekretariat dan Bidang	
27	Card Reader	Sarana	9	Unit	Baik	2017-2-19	Ruang Server	
28	Scanner	Sarana	13	Unit	Baik	2019-2021	Sekretariat, Bidang, Ruang Pelayanan dan Gudang	
29	Monitor	Sarana	3	Unit	Baik	2019	Ruang Kadis, Ruang Pelayanan dan Ruang Server	
30	Printer	Sarana	37	Unit	Rusak	2011-2020	Gudang	
			26	Unit	Baik	2012-2024	Sekretariat, Bidang, Ruang Pelayanan dan ADM	
31	Peralatan Personal Komputer lainnya	Sarana	3	Unit	Rusak	2012-2014	Gudang	

No	Nama Barang/Sarana/ Prasarana	Kategori (Sarana/ Prasarana)	Jumlah	Satuan	Kondisi (Baik/ RR/ RB)*	Tahun Perolehan	Lokasi Penempatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Server	Sarana	4	Unit	Baik	2011-2021	Ruang Server	
33	Kursi Lipat	Sarana	1	Unit	Rusak	2011	Ruang Aula	
34	Sofa	Sarana	1	Unit	Baik	2017	Ruang Kadis	
35	Meubeleur lainnya	Sarana	1	Unit	Baik	2016	Ruang Pelayanan	
			1	Unit	Baik	2016	Ruang Pelayanan	
36	Lemari Es	Sarana	1	Unit	Baik	2020	Ruang Keuangan	
37	Sound System	Sarana	1	Unit	Rusak	2014	Gudang	
			1	Unit	Baik	2017	Ruang Pelayanan / Rapat	
38	Camera	Sarana	5	Unit	Baik	2019	Gudang dan di Kecamatan	
			1	Unit	Baik	2019	Bidang PIK	
			1	Unit	Rusak	2019	Gudang	
39	Microphone/Wire less MIC	Sarana	1	Unit	Baik	2021	Ruang Pelayanan	
40	Layar Film/Projector	Sarana	1	Unit	Rusak	2012	Gudang	
			1	Unit	Rusak	2014	Gudang	
			1	Unit	Rusak	2014	Gudang	

No	Nama Barang/Sarana/ Prasarana	Kategori (Sarana/ Prasarana)	Jumlah	Satuan	Kondisi (Baik/ RR/ RB)*	Tahun Perolehan	Lokasi Penempatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Hard Disk	Sarana	2	Unit	Rusak	2014	Gudang	
42	Hub	Sarana	1	Unit	Baik	2021	Ruang Server	
43	Peralatan Jaringan lainnya	Sarana	1	Unit	Baik	2014	Ruang Pelayanan	
44	Gordyin/ Kray	Sarana	10	Unit	Baik	2013-2016	Sekratriat, Bidang dan Ruang Pelayanan	
45	Telepon Satelit	Sarana	3	Unit	Baik	2020	Ruang Pelayanan	

Sumber : Pengelola Barang Milik Negara Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya

D. Isu Aktual

Isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan karena berpengaruh besar dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat. Dengan memprioritaskan dan memfokuskan penanganan terhadap isu-isu yang dianggap strategis, maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan akan lebih jelas dan lebih pasti.

Dengan mempertimbangkan isu-isu strategis yang telah ditetapkan di dalam RPJMD, maka dapat ditetapkan isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut:

1. Peningkatan nilai Akuntabilitas Dinas dan Peningkatan Pengawasan Internal
2. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja dan Pelayanan Publik
3. Peningkatan Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga berdasarkan Aplikasi SIAK
4. Percepatan Perekaman KTP-el bagi Penduduk usia wajib KTP
5. Peningkatan Cakupan kepemilikan KTP-el
6. Peningkatan Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak
7. Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta kelahiran usia 0-18 tahun
8. Peningkatan Cakupan Penerbitan Akta Kematian
9. Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Berdasarkan Aplikasi SIAK
10. Tersebarluaskannya informasi mengenai peraturan dan perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan

E. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 ini disusun dengan sistematika mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Tasikmalaya No 113 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II: PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menjelaskan mengenai ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya merupakan refleksi dari suatu kebijakan pemerintah daerah yang terkait dengan penjabaran amanat UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, guna mewujudkan penataan administrasi kependudukan atas berbagai permasalahan kependudukan kabupaten Tasikmalaya, terutama untuk peningkatan kepemilikan dokumen Kependudukan.

Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan yang tertera dalam renstra Didsdukcapil kabupaten Tasikmalaya tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran

TUJUAN	SASARAN
Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan	▪ Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ▪ Meningkatnya Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan ▪ Meningkatnya Pemanfaatan Data oleh lembaga Pengguna

B. Penetapan Kinerja Tahun 2025

Target kinerja yang tercantum dalam dokumen penetapan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja Tahun 2025		
Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi	Target 74,08
Meningkatnya Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	Persentase rata-rata kepemilikan dokumen kependudukan	Target 96,31
Meningkatnya Pemanfaatan Data oleh lembaga Pengguna	Jumlah validasi data kependudukan oleh PD pengguna hak akses	Target 40.800

Untuk mencapai target kinerja diatas, maka diimplementasikan program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Program dan Kegiatan Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		7.601.631.994,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.601.631.994,00
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.829.224,00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	46.554.624,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.274.000,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.865.152.030,00
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.865.152.030,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	494.541.105,00
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.151.000,00
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	154.598.880,00
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	76.639.120,00
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.778.105,00
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	29.444.000,00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	179.930.000,00

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	877.560.000,00
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	877.560.000,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	747.560.000,00
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	68.000.000,00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	398.100.000,00
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	280.860.000,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	557.989.635,00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	171.396.000,00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	76.593.635,00
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000,00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	250.000.000,00
2	Meningkatnya Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan		3.360.716.500,00
		Program Pendaftaran Penduduk	3.035.734.500,00
		Penataan Pendaftaran Penduduk	403.390.000,00
		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-el, Formulir dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan	403.390.000,00
		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	2.632.344.500,00
		Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan	2.632.344.500,00

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)
		Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk	
		Program Pencatatan Sipil	324.982.000,00
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	324.982.000,00
		Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	324.982.000,00
2	Meningkatnya Pemanfaatan Data oleh lembaga Pengguna		17.999.000,00
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	17.999.000,00
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	17.999.000,00
		Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	17.999.000,00
TOTAL ANGGARAN 2025			10.980.347.494,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Dinas Dukcapil Kabupaten Tasikmalaya untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Disdukcapil
2	Meningkatnya Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	Persentase rata-rata kepemilikan dokumen kependudukan
3	Meningkatnya Pemanfaatan Data oleh lembaga Pengguna	Jumlah Validasi data Kependudukan oleh PD pengguna hak akses

➤ **Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja pada Tahun Pelaporan**

Melakukan analisis pencapaian kinerja pada tahun 2025 dan membandingkan target indikator sasaran strategis untuk tahun 2025, dengan hasil sebagai berikut:

Gambar 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025



Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2025

➤ **Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja pada Tahun Pelaporan dan Realisasi pada Tahun Sebelumnya**

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun Pelaporan

No	Indikator Sasaran	Sat	Realisasi			
			2022	2023	2024	2025
1	Nilai Reformasi Birokrasi Disdukcapil	Poin	54,41	72,19	74,08	74,82
2	Persentase Rata - rata Kepemilikan Dokumen Kependudukan	%	87,46	89,59	96,68	98,08
3	Jumlah Validasi data Kependudukan oleh PD pengguna hak akses	Data	11.930	26.473	34.549	41.111

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II

➤ **Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja pada Tahun Pelaporan dan Target Jangka Menengah Dalam Renstra SKPD**

Tabel 3.3
Capaian Sasaran Strategis Terhadap Target
pada Perjanjian Kinerja dan Renstra
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tasikmalaya
Tahun 2021-2026

NO	Indikator Sasaran	Sat	Target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	%	Target pada periode akhir Renstra 2021-2026
1	Nilai Reformasi Birokrasi Disdukcapil	Nilai	74,08	74,82	100,99	53
2	Persentase rata-rata kepemilikan dokumen kependudukan	%	96,31	98,08	101,84	98,25
3	Jumlah Validasi data Kependudukan oleh PD pengguna hak akses	Data	40.800	41.111	100,76	48.000

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II

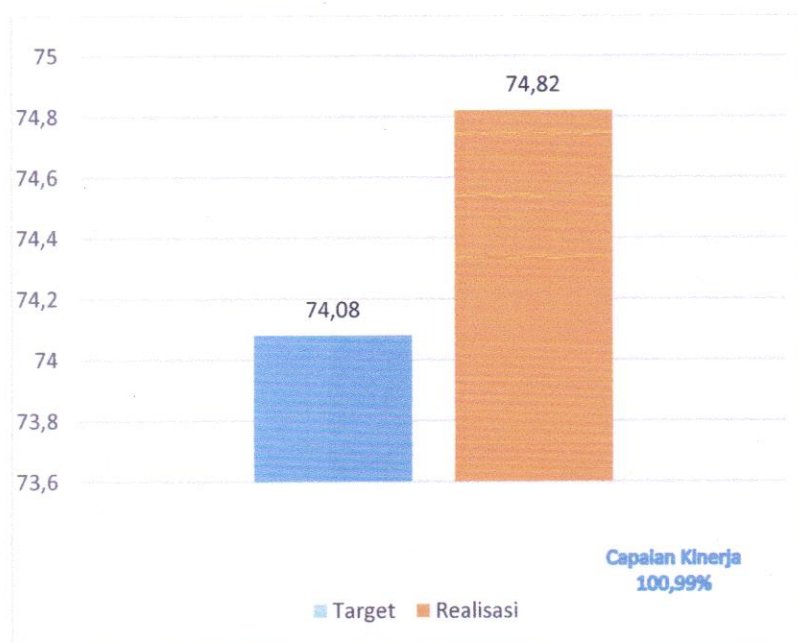
➤ **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Kependudukan Kabupaten Tasikmalaya untuk tahun 2025 rata - rata berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2025. Keberhasilan ini disebabkan adanya kesesuaian perencanaan penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan.

Sedangkan jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja sasaran pada tahun sebelumnya, realisasi pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya secara keseluruhan mengalami *tren* peningkatan.

Adapun peningkatan capaian kinerja indikator sasaran diatas adalah sebagai berikut:

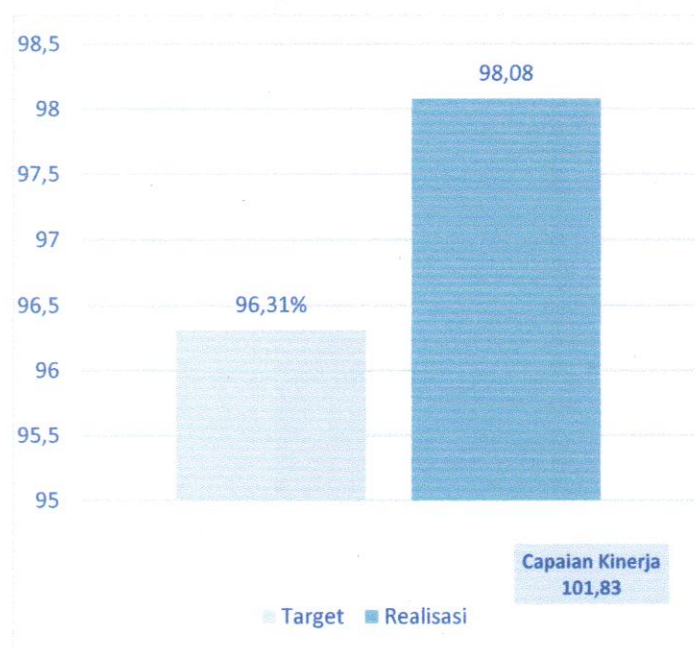
Diagram 3.1
Nilai Reformasi Birokrasi



1. Nilai Reformasi Birokrasi Disdukcapil adalah salah satu bentuk penilaian bagi Pemerintahan yang di dalamnya terdapat banyak unsur data/Dokumen pendukung mengenai pelaksanaan Kinerja Instansi Pemerintahan. Data/ dokumen tersebut memuat tentang seberapa besar Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya yang

termasuk dalam salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Tim Penilai Internal Kabupaten Tasikmalaya yang dilakukan pada tahun 2025, Nilai Capaian Akhir Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025 mendapat nilai 74,82 poin dengan Kategori BB Predikat Sangat Baik, atau sebesar 100,99% dari target yang telah ditetapkan yaitu 74,08 poin.

Diagram 3.2
Persentase rata - rata kepemilikan dokumen kependudukan



2. Persentase rata - rata kepemilikan dokumen kependudukan merupakan salah satu indikator Kinerja utama, formulasi perhitungannya merupakan Akumulasi dan Rata-rata persentasi dari nilai capaian presentasi indikator capaian kinerja penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan secara keseluruhan, yaitu 4 (empat) layanan Penerbitan Kependudukan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya. Adapun target persentase rata-rata kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2025 adalah sebesar 98,08% didapatkan Realisasi pencapaian target sebesar 96,31%, dengan perhitungan sebagai berikut:

Perekaman KTP el + Persentase Anak Usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA + Kepemilikan Akta Kelahiran + Penerbitan Akta Kematian

$$= \frac{99,05\% + 94,19\% + 99,09\% + 100\%}{4}$$

$$= \frac{392,33\%}{4}$$

$$= 98,08\%$$

atau sebesar 101,83% dari target yang telah ditetapkan.

Diagram 3.3

Jumlah validasi data kependudukan



- Jumlah PD yang telah memanfaatkan data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama dalam rangka pemberian Hak Akses Data Kependudukan untuk Pengguna dan Penyelenggara yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang mendelegasikan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait pemberian Hak Akses Data Kependudukan untuk Pengguna dan Penyelenggara, Adapun Capaian Jumlah Validasi data Kependudukan oleh PD pengguna hak akses di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun

2025 adalah sebanyak 41.111 Data atau sebesar 100,76% dari target yang ditetapkan sebanyak 40.800 Data. Ketercapaian target tersebut dikarenakan bertambahnya PD yang telah melaksanakan Perjanjian kerjasama dan Persetujuan Pemanfaatan Data Kependudukan sampai dengan Tahun 2025 sudah ada 25 PD dari 59 PD, dan untuk kedepannya dikarenakan dengan perubahan pada sistem pemanfaatan data kependudukan setelah dievaluasi terhadap kerja sama pemanfaatan data kependudukan yang telah berlangsung. Selain itu juga mengenai sertifikasi ISO 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi sebagai salah satu syarat bagi pihak yang melakukan kerja sama pemanfaatan data kependudukan dan untuk memastikan keamanan data kependudukan yang diakses oleh pihak pengguna yang bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya.

➤ **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua sumber daya yaitu sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Presentase sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

Pada Tahun 2025 Realisasi biaya untuk semua program adalah Rp. 10.353.799.163,00 sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp. 10.980.347.494,00. Dengan rumus efisiensi diatas maka diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah 5,7%.

➤ **Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, diantaranya adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota:
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan:
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan:
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan:
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - d) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - e) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan:
 - a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan:
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan:
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

2. Program Pendaftaran Penduduk
 - a. Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk
 - a) Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP
 - b. Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
 - a) Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk.
3. Program Pencatatan Sipil
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil, dengan sub kegiatan:
 - a) Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk

B. Realisasi Anggaran

Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, dengan anggaran Tahun 2025 sebesar Rp. 10.980.347.494,- dan telah terserap sebesar Rp. 10.353.799.163,- (94,29%) terdiri dari 4 (Empat) Program 10 (Sepuluh) Kegiatan dan 21 (Dua Puluh Satu) Sub Kegiatan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.5
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.980.347.494	10.353.799.163	94,29%
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan	58.829.224	35.355.000	90,65

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	46.554.624	26.033.000	55,92
	2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.274.000	9.322.000	75,95
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.865.152.030	4.555.583.395	93,64
	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.865.152.030	4.555.583.395	93,64
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	494.541.105	419.822.441	84,89
	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.151.000	21.465.300	98,03
	2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	154.598.880	117.351.000	75,91
	3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	76.639.120	71.288.340	93,02
	4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.778.105	28.810.000	93,61
	5) Fasilitas Kunjungan Tamu	29.444.000	28.847.000	97,97
	6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	179.930.000	152.060.801	84,51
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	877.560.000	869.493.499	99,08
	1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	877.560.000	869.493.499	99,08
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	747.560.000	632.472.312	84,60
	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	68.000.000	38.371.868	55,94

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
	2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	398.100.000	313.840.444	78,83
	3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	280.860.000	280.260.000	99,79
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	557.989.635	503.767.766	90,28
	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	171.396.000	140.719.249	82,10
	2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	76.593.635	57.351.675	74,88
	3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000	58.299.100	97,17
	4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	250.000.000	247.397.742	98,96
B.	Program Pendaftaran Penduduk	3.035.734.500	2.997.011.750	98,72
7.	Penataan Pendaftaran Penduduk	403.390.000	394.110.000	97,70
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-el, Formulir dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan	403.390.000	394.110.000	97,70
8.	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	2.632.344.500	2.602.901.750	98,88
	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk	2.632.344.500	2.602.901.750	98,88

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
B.	Program Pencatatan Sipil	324.982.000	323.560.000	99,56
9.	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	324.982.000	323.560.000	99,56
	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	324.982.000	323.560.000	99,56
C	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	17.999.000	16.733.000	92,97
10	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	17.999.000	16.733.000	92,97
	1) Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	17.999.000	16.733.000	92,97

C. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dengan Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja 2025 telah ditetapkan sebagai komitmen untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja. Perjanjian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.6

Keselarasan Sasaran Strategis dan Program
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program yang Mendukung	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Disdukcapil	74,08	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.601.631.994,-	7.016.494.413,-
2	Meningkatnya Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	Persentase rata-rata kepemilikan dokumen kependudukan	96,31	Program Pendaftaran Penduduk	3.035.734.500,-	2.997.011.750,-
				Program Pencatatan Sipil	324.982.000,-	323.560.000,-
3	Meningkatnya Pemanfaatan Data oleh lembaga Pengguna	Jumlah Validasi data Kependudukan oleh PD pengguna hak akses	40.800	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	17.999.000,-	16.733.000,-
Jumlah					10.980.347.494,-	10.353.799.163,-

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi terhadap kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya

Pada tahun 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama, sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025, dengan capaian seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Skala Pengukuran Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Disdukcapil	100,99%
2	Meningkatnya Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	Persentase rata-rata kepemilikan dokumen kependudukan	101,84%
3	Meningkatnya Pemanfaatan Data oleh lembaga Pengguna	Jumlah Validasi data Kependudukan oleh PD pengguna hak akses	100,76%
Rata - rata capaian kinerja			101,20%

Dari hasil pengukuran, capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 secara umum memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik, karena rata-rata capaian kinerja sebesar **101,20%**.

Dalam mencapai indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2025, masih banyak tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi. Peningkatan pelayanan adminduk, peningkatan kualitas sumber daya aparatur Disdukcapil Kabupaten Tasikmalaya serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan Adminduk prioritas di tahun yang akan datang.

Akhir kata, kami beserta segenap aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengharapkan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kinerja dan sebagai informasi penting dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban kinerja baik kepada pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, masyarakat maupun kepada *stakeholder* yang ada.

Semoga Alloh SWT memberikan kebarokahan atas segala upaya yang kita lakukan dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara.

Tasikmalaya, Februari 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya



Drs. TATANG KUSNANDAR, MM
NIP. 19670524 199303 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Sukapura Nomor III, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 46415
Laman : disduk.tasikmalayakab.go.id Pos-el : disdukcapi@tasikmalayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 100.1.7/Kep.009.2/DISDUKCAPIL/2026

T E N T A N G :

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggung jawab, serta terlaksananya pelaporan capaian kinerja instansi pemerintah yang transparan dan akuntabel sesuai dengan visi, misi dan tujuan organisasi, maka dilaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 923 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2016 Tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 39);
17. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 146 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
18. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 24);
19. Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 51 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian Tugas Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam dalam lampiran II Keputusan ini.

- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dari Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disdukcapil Tahun 2025 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan di Singaparna
Pada Tanggal 2 Januari 2026

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL,



Drs. TATANG KUSNANDAR, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670524 199303 1 005

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 100.1.7/Kep.009.2/DISDUKCAPIL/2026
TANGGAL : 2 Januari 2026
TENTANG : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(Disdukcapil) Tahun 2025

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (DISDUKCAPIL)
TAHUN 2025

KETUA : Drs. TATANG KUSNANDAR, MM
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tasikmalaya
WAKIL KETUA : N. Dede Martini, S.Ag., M.Si
Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tasikmalaya
SEKRETARIS : Nanang Suryana, S.IP
Kasubag Perencanaan dan Keuangan
ANGGOTA : 1. Budi Yanto, S.Sos
Perencana Ahli Pertama
2. Eka Purwadiningrum, A.Md., S.T
Pengelola Bahan Perencanaan

Ditetapkan di Singaparna
Pada Tanggal 2 Januari 2026

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL,



Drs. TATANG KUSNANDAR, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670524 199303 1 005

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 100.1.7/Kep.009.2/DISDUKCAPIL/2026
TANGGAL : 2 Januari 2026
TENTANG : Uraian Tugas Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Tahun 2025

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL TAHUN 2025

- KETUA : Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025 yang meliputi bahan/materi, akomodasi, konsumsi, keamanan dan lain-lain.
- WAKIL KETUA : Membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025.
- SEKRETARIS :
 - Mengkoordinir seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kesekretariatan;
 - Mempersiapkan segala fasilitas kebutuhan yang diperlukan selama pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025.
- ANGGOTA :
 - Melakukan penelitian atas kelengkapan seluruh bahan/materi;
 - Melaksanakan pencetakan, penggandaan, pendistribusian, serta pengarsipan hasil pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di Singaparna
Pada Tanggal 2 Januari 2026

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL,



Drs. TATANG KUSNANDAR, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670524 199303 1 005